



ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. X BATAM TAHUN 2022

Muhammad Rizky Fadilah¹⁾, Fitri Sari Dewi²⁾, Leni Utami³⁾

*Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Ibnu Sina*

Fadilahr3006@gmail.com, fitri.sari@uis.ac.id, Leni.utami@uis.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan SMK3 di PT. X Batam tahun 2022.

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif analitik dengan rancangan studi kasus melalui metode wawancara dan observasi dan di dapatkan jumlah subjek dari penelitian ini adalah tiga orang yaitu HSE manager, HSE personel dan project manager, untuk mengetahui Penerapan SMK3 di PT. X Batam Tahun 2022.

Hasil penelitian ini adalah didalam input penetapan kebijakan K3 yaitu masih terdapat kekurangan dalam pertemuan. Perencanaan K3 yaitu manual SMK3 yang tidak mudah didapat. Proses pelaksanaan rencana K3 penggunaan APD dengan tidak benar. Pemantauan dan evaluasi kurangnya pengawasan pekerja dan perawatan terhadap peralatan dan sarana. Peninjauan dan peningkatan kurangnya mengetahui prosedur pelaporan bahaya dan output penerapan SMK3 adalah dari 166 kriteria terdapat 153 yang sudah terpenuhi nilai yang didapat adalah 92,1% dengan kategori memuaskan. Penetapan kebijakan K3 sudah terlaksana dengan baik dalam segi kebijakan K3. Untuk perencanaan K3 sudah terlaksana dengan baik dalam segi pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Pelaksanaan rencana K3 sudah terlaksana dengan baik dalam segi keamanan bekerja berdasarkan SMK3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sudah terlaksana dengan baik dalam segi pengumpulan dan penggunaan data. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 sudah terlaksana dengan baik dalam segi pelaporan dan perbaikan kekurangan. PT. X menggunakan 166 kriteria dengan tingkat kesesuaian 153 kriteria atau sebesar 92,1%. Untuk saran dalam menetapkan kebijakan K3, P2K3 harus lebih memperhatikan untuk mengadakan pertemuan setiap satu bulan sekali. Dalam perencanaan K3 untuk manual SMK3 harus di posisi yang mudah di dapat oleh seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaan rencana K3 penggunaan APD diperhatikan secara benar. Dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 sudah cukup baik. Dalam peninjauan dan peningkatan kinerja K3 pada peninjauan perbaikan penanggung jawab harus memprioritaskan peninjauan.

Kata kunci : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Plan-Do-Check-Action, Proses SMK3

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Menurut Tarwaka, (2017), Tingkat keberhasilan setiap perusahaan salah satunya dilihat dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di terapkan dengan benar. Salah satu tujuan dari penerapan SMK3 untuk mengurangi kasus kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja, agar tercapainya harapan dari Undang - Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Kasus kecelakaan kerja di Kota Batam terhitung cukup tinggi. Tercatat, dari Januari – September tahun 2021, ada 3.735 kecelakaan kerja. Dimana, 16 orang di antaranya meninggal dunia. Bila dibandingkan tahun 2020, kecelakaan kerja di 2021 sedikit lebih rendah, yakni sebanyak 3.817 kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang (UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri tahun 2021).

Menurut data dari HSE permasalahan yang didapat di PT. X Batam tahun 2022 ialah masih kurangnya penerapan SMK3 dalam perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 di PT. X Batam tahun 2022 sehingga potensi bahaya masih ada terhadap pekerja. maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. X Tahun 2022”.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis penerapan SMK3 di PT. X Batam tahun 2022. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

- a. Mengetahui input dari penetapan kebijakan K3 dan perencanaan K3 di PT. X Batam tahun 2022.
- b. Mengetahui proses dari pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di PT. X Batam tahun 2022.
- c. Mengetahui output terhadap penerapan SMK3 di PT. X Batam tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif (Saryono, 2010).

Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu klien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Meskipun jumlah subjek cenderung sedikit namun jumlah variabel yang diteliti cukup luas (Sulistyo, 2010).

Subjek dari penelitian ini adalah 3 orang. Untuk mendapatkan data primer yang dilakukan wawancara mendalam terhadap HSE *Manager*, HSE *Personel*, dan *Project*

Manager selaku pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di lingkungan PT. X Batam tahun 2022.

Kegiatan Penelitian di laksanakan di PT. X Kota Batam yang berlokasi di Komplek Bintang *Industrial Park* II, blok B no 308. Kecamatan Batu aji Kelurahan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisa kualitatif dengan uji validitas dalam bentuk triangulasi antara lain: Triangulasi sumber, Triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Hasil yang didapatkan dari lembar observasi dari input penetapan kebijakan K3 dan perencanaan K3 sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan K3

Tabel 1. Penetapan kebijakan K3

Elemen	Sub Elemen	Sesuai	Tidak sesuai
Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	Kebijakan K3	5	-
	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak	7	-
	Tinjauan dan Evaluasi	3	-
	Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan	9	2
Total		24 kriteria yang sesuai	2 kriteria tidak sesuai

Dari hasil Observasi menggunakan lembar *checklist* didapatkan bahwa penetapan kebijakan K3 sudah terlaksana dengan baik dalam elemen (1.) pembangunan dan pemeliharaan komitmen diketahui bahwa dari 26 kriteria, 24 kriteria sudah terpenuhi. Kriteria yang tidak dipenuhi terdapat pada sub elemen (1.4) keterlibatan dan konsultasi dengan karyawan yaitu P2K3 mengadakan pertemuan belum secara teratur seperti dalam satu bulan mengadakan empat kali pertemuan hanya tiga atau dua pertemuan yang dihadiri, serta dalam hal melaporkan kegiatannya P2K3 juga belum secara teratur sesuai dengan perundang – undangan seperti dalam pelaporan diharuskan pertiapa tiga bulan.

Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha. Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja atau buruh, orang lain selain pekerja atau buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang

terkait. Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus – menerus, memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Menurut penelitian oleh Arrahimah (2018) dari hasil penelitiannya menyebutkan, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Pusat Listrik Lueng Bata (PLLBT), sudah ada dalam kebijakan SMK3 yang atur oleh pihak P2K3, dan sudah disosialisasikan secara tertulis serta ditempelkan di papan informasi dan telah disampaikan pada saat rapat kepada pekerja, tamu, kontraktor dan rekan perusahaan, terkhususnya untuk tamu mempunyai prosedur tersendiri mengenai SMK3 saat memasuki area PLLBT.

Menurut peneliti bahwa hasil dari observasi yang dilakukan terhadap input penetapan kebijakan K3 yaitu masih terdapat kekurangan dalam menetapkan kebijakan yaitu P2K3 mengadakan pertemuan belum secara teratur, serta dalam hal melaporkan kegiatannya P2K3 juga belum secara teratur sesuai dengan perundang – undangan. Untuk penetapan kebijakan K3 lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik, hal yang menjadi kekurangan ini dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan SMK3 nantinya karena dalam pelaksanaan SMK3 perlu pelaporan serta mengadakan pertemuan secara teratur agar dapat melakukan perbaikan nantinya.

2. Perencanaan K3

Tabel 2. Perencanaan K3

Elemen	Sub Elemen	Sesuai	Tidak sesuai
Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	Rencana Strategi K3	5	1
	Manual SMK3	2	1
	Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3	4	-
	Informasi K3	1	-
Pengendalian perancangan Dan kontrak	Pengendalian Perancangan	3	1
	Peninjauan Ulang Kontrak	3	1
Total		18 kriteria yang sesuai	4 kriteria tidak sesuai

Dari hasil Observasi menggunakan lembar *checklist* didapatkan bahwa perencanaan K3 sudah terlaksana dengan baik dalam elemen (2.) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 dan (3.) pengendalian perancangan kontrak diketahui bahwa dari 22 kriteria,

18 kriteria sudah terpenuhi. Kriteria yang tidak dipenuhi terdapat pada sub elemen (2.1) Rencana strategi K3, (2.2) Manual SMK3, (3.1) Pengendalian perancangan, dan (3.2) peninjauan ulang kontrak yaitu kekurangan dalam prioritas pengendalian risiko K3 seperti sudah ada rencana untuk membersihkan jalur APAR dari material agar dapat memudahkan pengambilan APAR akan tetapi belum dilakukan, manual SMK3 yang tidak mudah didapat, kurangnya tinjauan atas perubahan perencanaan K3 yang dilakukan, serta kurangnya pendokumentasian catatan tinjauan kontrak.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, peraturan perundang – undangan dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Menurut penelitian oleh Arrahimah (2018) dari hasil penelitiannya menyebutkan, kegiatan indentifikasi bahaya dan pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional, kondisi tempat kerja maupun material atau peralatan yang digunakan oleh perusahaan. Untuk tindakan pengendalian resiko atau menanggungan keadaan darurat pihak PLLBT sudah membentuk tim yang bertugas dalam pengendalian resiko.

Menurut peneliti hasil dari observasi yang dilakukan terhadap input perencanaan K3 bahwa terdapat kekurangan dalam prioritas pengendalian risiko K3, manual SMK3 yang tidak mudah didapat, kurangnya tinjauan atas perubahan perencanaan K3 yang dilakukan, serta kurangnya pendokumentasian catatan tinjauan kontrak. Oleh karena itu kriteria perencanaan K3 lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik, hal yang menjadi kekurangan dapat menyebabkan hambatan dalam menjalankan rancangan K3, oleh karena itu hal tersebut harus lebih diperhatikan agar setiap perubahan dan pelaksanaan rancangan K3 tidak berdampak pada pelaksanaan SMK3 di PT. X.

Untuk hasil observasi pada proses pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana K3.

Tabel 3. Pelaksanaan rencana K3

Elemen	Sub Elemen	Sesuai	Tidak sesuai
Pengendalian dokumen	Persetujuan, pengeluaran dan pengendalian dokumen	3	1
	Perubahan dan modifikasi dokumen	3	-
Pembelian dan pengendalian produk	Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa	5	-
	Sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli	1	-
	Pengendalian barang dan jasa yang dipasok pelanggan	1	-

	Kemampuan telusur produk	2	-
Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	Sistem kerja	7	1
	Pengawasan	4	1
Pengelolaan material dan perpindahannya	Penanganan secara manual dan mekanis	4	-
	Sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan	3	-
	Pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB)	5	-
Pengembangan ketrampilan dan kemampuan	Strategi pelatihan	6	1
	Pelatihan bagi manajemen dan penyelia	2	-
	Pelatihan bagi tenaga kerja	3	-
	Pelatihan pengenalan dan pelatihan untuk pengunjung dan kontraktor	1	-
	Pelatihan keahlian khusus	1	-
Total	78 kriteria yang sesuai	5 kriteria tidak sesuai	

Dari hasil Observasi menggunakan lembar checklist didapatkan bahwa pelaksanaan rencana K3 sudah terlaksana dengan baik dalam elemen (4.) pengendalian dokumen, (5.) pembelian dan pengendalian produk, (6.) keamanan bekerja berdasarkan SMK3, (9.)

pengelolaan material dan perpindahannya, dan (12.) Pengembangan keterampilan dan kemampuan diketahui bahwa dari 83 kriteria, 78 kriteria sudah terpenuhi. Kriteria yang tidak dipenuhi terdapat pada sub elemen (4.1) persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian dokumen, (6.1) sistem kerja, (6.2) Pengawasan, dan (6.5) pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi, (12.1) strategi pelatihan yaitu dalam segi pengawasan tidak setiap pekerja dilakukan pengawasan dikarenakan kurangnya petugas yang melakukan pengawasan, serta petugas yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan jarang melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan peralatan produksi karena banyaknya pekerjaan pada proses produksi sehingga kesempatan untuk melakukan pemeliharaan sangat jarang, untuk penggunaan APD ditemukan pekerja masih ada yang menggunakan APD dengan tidak benar seperti kacamata hanya di taruh dikepala saja tidak digunakan sebagaimana fungsinya, dan program pelatihan tidak ditinjau secara teratur sehingga masih terdapat pekerja yang tidak melakukan atau mengikuti pelatihan, serta dokumen lama tidak segera disingkirkan seperti masih terdapat dokumen lama yang tidak terpakai.

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan paling sedikit meliputi tindakan pengendalian, perancangan (*design*) dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian atau pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, rencana dan pemulihan keadaan darurat (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Menurut penelitian oleh Dwi Resti Wajma (2017) dari hasil penelitiannya menyebutkan, pada PT. X pekerja telah diberikan APD secara lengkap dan setiap pekerja diwajibkan untuk bekerja berdasarkan prosedur, mengetahui jenis bahaya dan mengenakan APD bagi pekerja yang bekerja dilapangan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan juga didokumentasi agar nantinya bisa dijadikan bahan tinjauan untuk kedepan.

Menurut peneliti bahwa hasil dari observasi yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan rencana K3 didapatkan bahwa dalam segi pengawasan tidak setiap pekerja dilakukan pengawasan dikarenakan kurangnya petugas yang melakukan pengawasan, serta petugas yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan jarang melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan peralatan produksi karena banyaknya pekerjaan pada proses produksi sehingga kesempatan untuk melakukan pemeliharaan sangat jarang, untuk penggunaan APD ditemukan pekerja masih ada yang menggunakan APD dengan tidak benar seperti kacamata hanya di taruh dikepala saja tidak digunakan sebagaimana fungsinya, dan program pelatihan tidak ditinjau secara teratur sehingga masih terdapat pekerja yang tidak melakukan atau mengikuti pelatihan, serta dokumen lama tidak segera disingkirkan. Sehingga pelaksanaan rencana K3 masih terdapat kekurangan dalam segi penggunaan APD dan program pelatihan yang ada, oleh karena itu pihak pengurus harus lebih memperhatikan hal tersebut agar pekerja dapat melaksanakan atau melakukan pekerjaan dengan lebih aman.

2. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

3. Tabel 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Elemen	Sub Elemen	Sesuai	Tidak sesuai
Standard pemantauan	Pemeriksaan bahaya	7	-
	Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja	3	-
	Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3	4	-
	Peralatan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran dan pengujian	2	-
	Pemantauan kesehatan	5	-
Pengumpulan dan penggunaan data	Catatan K3	4	-
	Data dan laporan K3	2	-
Pemeriksaan smk3	Audit internal SMK3	3	-
Total		26 kriteria yang sesuai	-

Dari hasil Observasi menggunakan lembar *checklist* didapatkan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sudah terlaksana dengan baik dalam elemen (7.) standard pemantauan, (10.) pengumpulan dan penggunaan data, (11.) pemeriksaan SMK3 diketahui bahwa dari 26 kriteria, semua 26 kriteria sudah terpenuhi.

Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atau standar (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Menurut penelitian oleh Arrahimah (2018) dari hasil penelitiannya menyebutkan, pada saat supervisor akan mengawasi seluruh pekerjaan di bagian masing - masingnya dengan selalu memperhatikan kemampuan setiap pegawai yang dipimpinnya, dengan tujuan agar pekerja tersebut selalu dilakukan dengan cara yang aman. Pada saat mengawasi secara langsung atau dapat menunjuk salah seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dibagiannya, apabila pihak ketiga ditemukan tidak bekerja aman, maka dapat diambil tindakan dengan menegur atau menghentikan pekerjaan tersebut.

Menurut peneliti bahwa hasil dari observasi yang dilakukan terhadap proses pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yaitu dalam penerapannya sudah sangat baik karena tidak ada ditemukan kekurangan dalam hal penerapannya.

4. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3

5. Tabel 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3

Elemen	Sub Elemen	Sesuai	Tidak sesuai
Pelaporan dan perbaikan kekurangan	Pelaporan bahaya	-	1
	Pelaporan kecelakaan	1	-
	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan	5	1
	Penanganan masalah	1	-
Total		7 kriteria yang sesuai	2 kriteria tidak sesuai

Dari hasil Observasi menggunakan lembar *checklist* didapatkan bahwa peninjauan dan peningkatan kinerja K3 sudah terlaksana dengan baik dalam elemen (8.) pelaporan dan perbaikan kekurangan, diketahui bahwa dari 9 kriteria, 7 kriteria sudah terpenuhi.

Kriteria yang belum terpenuhi terdapat pada sub elemen (8.1) pelaporan bahaya dan (8.3) pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan yaitu dalam segi pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 pekerja tidak mengetahui prosedur tersebut, dan penanggung jawab jarang melakukan tindakan perbaikan dari laporan serta pengkajian yang telah dilakukan.

Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan, dan adanya masukan dari pekerja atau buruh (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Menurut hasil penelitian oleh Dwi Resti Wajma (2017) dari hasil penelitiannya menyebutkan, diketahui bahwa hasil peninjauan yang dilaksanakan digunakan untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap penyimpangan yang ditemukan. Tindakan perbaikan dilaksanakan dan menjadi masukan dalam penyusunan program K3 selanjutnya demi peningkatan kinerja di perusahaan.

Menurut peneliti bahwa hasil dari observasi yang dilakukan terhadap proses peninjauan dan peningkatan Kinerja K3 yaitu dalam segi pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 pekerja tidak mengetahui prosedur tersebut, dan penanggung jawab jarang melakukan tindakan perbaikan dari laporan serta pengkajian yang telah dilakukan. Untuk kriteria lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik, oleh karena itu kekurangan dalam hal pekerja tidak mengetahui prosedur pelaporan bahaya dan peninjauan perbaikan yang jarang dilakukan oleh penanggung jawab, hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan keefektivan pelaksanaan SMK3.

Sedangkan ntuk hasil observasi pada output penerapan sistem manajemen K3 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah kriteria penerapan SMK3

No	Elemen	Sesuai	Tidak sesuai
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	24	2
2.	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3	12	2
3.	Pengendalian Perancangan dan Kontrak	6	2
4.	Pengendalian Dokumen	6	1

5.	Pembelian dan Pengendalian Produk	9	-
6.	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3	38	3
7.	Standard Pemantauan	17	-
8.	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan	7	2
9.	Pengelolaan Material dan Perpindahannya	12	-
10.	Pengumpulan dan Penggunaan Data	6	-
11.	Pemeriksaan SMK3	3	-
12.	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan	13	1
Total		153 kriteria yang sesuai	13 kriteria tidak sesuai

Berdasarkan hasil lembar observasi penerapan SMK3 menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, didapatkan penerapan SMK3 dengan jumlah seluruh kriteria 166 (seratus enam puluh enam) penerapan tingkat lanjutan, kriteria yang tercapai adalah 153 (seratus lima puluh tiga) kriteria atau sebesar 92,1% dan 13 (tiga belas) kriteria belum terpenuhi atau 7,9%. Maka PT. X termasuk dalam kategori memuaskan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu penilaian tingkat awal, yaitu penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria, penilaian tingkat transisi, yaitu penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, dan penilaian tingkat lanjutan, yaitu penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja).

Untuk penilaian penerapan SMK3 yang ditetapkan adalah untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang, untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik, dan untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja).

Menurut hasil penelitian Laela Fitriana (2015) menyatakan bahwa, Di PT Ahmadaris Tahun 2015 didapatkan penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah seluruh 64 kriteria penerapan tingkat awal, kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria atau sebesar 60,9% dan 25 kriteria belum terpenuhi atau sebesar 39,1%. Maka PT Ahmadaris termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

Menurut peneliti untuk penerapan sistem manajemen K3 di PT. X tergolong dalam kriteria memuaskan dengan kriteria tercapai adalah 153 kriteria atau sebesar 92,1% untuk kriteria yang belum tercapai adalah 13 kriteria atau sebesar 7,9%, oleh karena itu pihak manajemen harus lebih meningkatkan lagi SMK3 yang ada agar dapat meningkatkan kinerja K3.

SIMPULAN

Hasil analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. X Batam tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Input penerapan kebijakan K3 dan perencanaan K3

Dalam penerapan kebijakan K3 yaitu, untuk kriteria P2K3 mengadakan pertemuan dan pelaporan kegiatan per - setiap bulan belum dilaksanakan dengan teratur, namun dalam segi kriteria dalam elemen pembangunan dan pemeliharaan komitmen lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik. Untuk kriteria prioritas pengendalian risiko K3 seperti rencana untuk membersihkan akses APAR dari halangan material tidak segera dilakukan, manual SMK3 yang tidak mudah didapat, tinjauan atas perubahan perencanaan K3 yang dilakukan, pendokumentasian catatan tinjauan kontrak belum dilaksanakan dengan optimal, namun dalam segi kriteria dalam elemen pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perancangan dan kontrak lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik.

2. Proses pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

Dalam pelaksanaan rencana K3 yaitu, untuk kriteria penggunaan APD dan program pelatihan yang ada, serta dokumen lama tidak segera disingkirkan oleh karena itu pihak pengurus harus lebih memperhatikan hal tersebut agar pekerja dapat melaksanakan atau melakukan pekerjaan dengan lebih aman, serta pengawasan yang tidak secara menyeluruh dan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi, oleh karena itu pengurus harus lebih memperhatikan karena pekerja yang tidak diawasi atau dilakukan pemantauan serta peralatan dan sarana yang tidak terpelihara dapat menyebabkan risiko yang fatal terhadap pekerja, namun dalam segi kriteria dalam elemen pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK3, pengelolaan material dan perpindahannya, pengembangan keterampilan dan kemampuan lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik. Untuk pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yaitu, sudah terlaksana dengan baik dan optimal dalam segi pengumpulan dan penggunaan data, serta standard pemantauan dan pemeriksaan SMK3 tidak ada temuan dalam elemen pemantauan dan evaluasi kinerja K3 semuanya sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. Untuk peninjauan dan peningkatan kinerja K3 yaitu, pekerja tidak mengetahui prosedur pelaporan bahaya dan peninjauan perbaikan yang jarang dilakukan oleh penanggung jawab, namun dalam segi kriteria

dalam sub elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan lainnya sudah optimal dan terlaksana dengan baik.

3. Output penerapan sistem manajemen K3

PT. X menggunakan penerapan tingkat lanjutan yang berisi 166 kriteria dengan tingkat kesesuaian penerapan SMK3 di perusahaan adalah 153 kriteria atau sebesar 92,1% dan ketidaksesuaian 13 kriteria atau sebesar 7.9%, dengan memperoleh penilaian memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, A. (2018). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Di Pusat Listrik Lueng Bata (PLLBT) Kota Banda Aceh. *Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 1-72.
- Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Eko Widodo, S. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriana, L. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT Ahmadaris Kabupaten Tegal Tahun 2015. *Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang*, 1-68.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50. (2012). Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Ramli S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Alfabeta.
- Tarwaka. (2017). *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Wajma, D. R. (2017). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan*, 1-120.